

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup sebagai entitas ciptaan dari Sang Pencipta yang salah satunya manusia, dalam tujuan hidupnya menghasilkan dan menampilkan eksistensi yang kompleks berwujud fenomena-fenomena dalam menjalani kehidupannya. Pada tataran nilai dan pada tataran perilaku banyak pemikiran-pemikiran akan beragamnya keinginan, keinginan yang selalu diupayakan, dikonsensuskan dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial serta hasil dari interaksi yang berdampak bagi manusia itu sendiri dalam menjalani peran kehidupannya.

“Manusia dapat hidup dan menjalankan kehidupannya, membutuhkan tempat untuk hidup. Tempat untuk hidup tersebut dinamakan Bumi. Bumi merupakan sebuah Planet dalam sistematika universal Tata Surya, yang dapat ditempati oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Bumi terjadi melalui proses evolusi geologi yang membentang selama 4.500 (empat juta lima ratus) juta tahun. Bumi baru dapat dihuni oleh makhluk *hominid* (bertulang punggung), mamalia, tumbuhan, dan hewan pada 2 (dua) juta tahun lalu. Melalui ilmu biologi molekuler terungkap kemudian bahwa nenek moyang manusia (*genus Homo*) dengan penanda genetik (*genetic marker*) yang identik dengan manusia modern dan telah hidup sejak 200 (dua ratus) ribu tahun silam. Akan tetapi hanya dalam 200 (dua ratus) tahun terakhir, terhitung sejak revolusi industri seluruh tatanan biosfer dan lansekap bumi manusia modern

berubah drastis. Campur tangan manusia atau kekuatan antropogenik (*anthropogenic forces*) telah menggantikan kekuatan geologi (*geological forces*) yang telah berlangsung ribuan dan bahkan jutaan tahun sebelumnya. Meningkatnya temperatur global pada Planet Bumi dari pemanasan global (*global warming*), hingga sekarang terjadi perubahan iklim (*climate change*), memberikan tanda pada mencairnya es pada kutub utara dan kutub selatan secara massif yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut, hilangnya keanekaragaman hayati, perairan laut dan sungai yang semakin tercemar, debit volume hujan meningkat disertai badai serta turunnya kelimpahan populasi spesies di darat dan di laut, menunjukkan adanya dampak perubahan iklim kepada lingkungan hidup”. (Nurbaya, Urgensi, Politik dan Tata Kelola Perubahan Iklim, 2019)

Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami perubahan cara dan pola perilaku dari waktu ke waktu. Sejak abad ke-19, setelah ditemukannya mesin berbasis air dan uap air, terjadi perubahan pola aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tidak saja berdampak kepada manusia itu sendiri, namun berdampak juga kepada lingkungan tempat tinggal manusia sebagai akibat dari “campur tangan manusia” kepada lingkungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dari skala terbatas atau produksi pemenuhan kebutuhan dalam skala kecil, menjadi kebutuhan hidup berskala massal atau produksi dibuat dalam skala jumlah yang besar.

Produksi dalam skala besar ini yang melahirkan bidang industri. Industri menjadi penopang kekuatan ekonomi negara-negara dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh negara-negara, perlu dilihat dari sudut pandang seperti apakah substansi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan dengan keterkaitan perilaku antropogenik manusia yang berdampak pada lingkungan hidup dalam aktivitas di bidang industri.

Industri Hijau lahir sebagai bentuk tata aturan baru dari sebelumnya berwujud tata aturan industri. Kata hijau merepresentasikan atau mewakili kondisi kelestarian bumi sebagai tempat tinggal manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Industri Hijau hadir dalam bentuk aturan yang mengatur aktivitas kegiatan manusia dalam bidang industri. Aktivitas industri sebagai bagian dari pola perilaku antropogenik manusia membawa dampak antara lain kepada pemanasan global secara khusus perubahan iklim.

Kontribusi hasil dari aktivitas industri antara lain berupa Gas Rumah Kaca, yang meliputi unsur: karbon dioksida (CO_2); methana (CH_4); nitrous oksida (N_2O); hidrofluorokarbon (HFC_s); perfluorocarbon (PFC_s); dan sulfur heksafluorida (SF_6). (Pasal 10 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika).

Perkembangan pasar atau market global saat ini berkembang menjadi lebih kompleks dan berisiko terutama atas dampak dari aktivitas industri dalam pemenuhan keinginan pasar terhadap lingkungan hidup ketimbang waktu-waktu sebelumnya.

Aturan Industri Hijau yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, memiliki standarisasi usaha yang berfokus pada intensitas energi yang rendah, intensitas penggunaan air yang rendah, meminimalisir limbah, pemanfaatan teknologi yang bersifat rendah karbon serta mencari alternatif bahan baku pengganti yang tujuannya secara substansi menjaga keseimbangan aktivitas manusia dalam bidang industri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berupa peningkatan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat pada umumnya, hingga negara, dalam hal aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, serta yang krusial adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengukuran dan pemantauan serta pengawasan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh korporasi, antara lain berupa proses produksi barang dan jasa menghasilkan produk dan jasa seperti apa yang sifatnya dapat berdampak kepada lingkungan hidup. Bentuk proses dan hasil produk, jasa merupakan harapan dan tujuan dari perlindungan lingkungan.

Menjadi pertanyaan bagi upaya perlindungan lingkungan hidup, tentang maksud dan tujuan dari aturan industri hijau terhadap lingkungan. Pertanyaan tersebut mencoba melihat aturan industri hijau dalam fungsinya sebagai aturan, Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja menyatakan hukum menjadi sarana perwujudan keteraturan dan ketertiban (Kusumaatmadja, 2016:50) sebagai bentuk keadilan (*equality before the law*) terhadap iklim secara khususnya. Keberbagian ruang, antara manusia sebagai entitas eksistensi ciptaan yang menjalankan aktivitas di bidang industri memberikan dampak

seperti apa terhadap lingkungan hidup itu sendiri, terutama keberadaan iklim yang juga merupakan entitas pendukung kehidupan yang lain selain manusia dalam satu kesatuan ruang hidup. Hal tersebut menjadi bagian penting bagi keadilan ruang dalam keberlanjutan kehidupan seluruh spesies ciptaan dalam suatu ekosistem.

Aktivitas industri salah satunya adalah sektor industri peternakan, untuk menghasilkan produk terutama hasil produk daging untuk memenuhi permintaan pasar akan kebutuhan pangan, proses produksi dan sistematika manajemen usaha pengolahan dari mulai masa pembibitan ternak, hingga ternak siap potong dan menjadi produk daging mentah yang dipasarkan. Skema manajemen produksi atas industri peternakan tersebut menghasilkan limbah berupa Gas Methana, menurut Vlaming dalam jurnal Ishak, Takdir dan Wardi gas CH_4 mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding CO_2 terhadap pemanasan global, karena daya menangkap panas gas CH_4 adalah $25 \times \text{CO}_2$ yang berakibat pada fenomena perubahan iklim. (Ishak, 2019)

Limbah Peternakan berkontribusi menyumbangkan gas methana (CH_4) sebesar 12%-41% dari total sektor pertanian Chadwick et al dalam jurnal Puspitasari, Muladnom Atabany, Salundik. (Puspitasari, 2015) Aktivitas manajemen produksi juga menyerap kebutuhan air bersih yang cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan satu ekor hewan ternak ruminansia siap potong. Air bersih merupakan elemen penting bagi keberlangsungan ekosistem kehidupan di bumi. Air sebagai sarana hidup paling utama bagi seluruh

mahluk ciptaan, yang keberadaannya menjadi semakin langka bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia terhadap air bersih.

Bagaimana aturan industri hijau dalam mengatur aktivitas industri, apakah aturan ini bersifat komprehensif atas dampak terhadap hasil-hasil limbah di semua sektor industri yang berakibat kepada kerusakan lingkungan (khususnya dampak Perubahan Iklim), atukah aturan ini bersifat parsial dalam pengaturannya terhadap hasil-hasil limbah yang dihasilkan oleh usaha industri.

Bagaimana keterkaitan aturan industri hijau sebagai peraturan dengan berbasis lingkungan hidup. Apakah aturan ini dapat memberikan kepastian, ketertiban, dan kemanfaatan, dalam konteks keadilan kepada perlindungan lingkungan dari dampak perubahan iklim.

Penjelasan dalam Undang-Undang Tentang Perindustrian, menyatakan aturan industri diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan tujuan aturan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat menjadi suatu kesatuan sistem hukum yang harmonis dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Aturan yang dikaji, dimulai dari dasar hubungan antar aturan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 33 ayat (1) dan (4). Ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 28 huruf H dan Pasal 33 ayat (1) dan (4) secara khusus di dalam UUD 1945 sebagai salah satu aturan yang digunakan untuk melihat aturan, berupa pengaturan industri hijau dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim, secara spesifik melihat aturan industri hijau terhadap industri peternakan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 angka 3, Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Asas yang menjadi landasan aturan perindustrian adalah asas kepentingan nasional sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 huruf a. Penerapan aturan Standardisasi Industri Hijau dan untuk mewujudkan Industri Hijau, secara bertahap aturan Industri Hijau akan diberlakukan secara wajib tertuang di dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan bahwa Peternakan adalah

segala urusan terkait sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, pakan, alat dan mesin, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha. Ayat 12, Bakalan ternak ruminansia pedaging yang selanjutnya disebut bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Pasal 32 angka 1 berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak sesuai dengan pedoman budi daya ternak yang baik; Angka 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus; Angka 3 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan. Pasal 36 angka 1 berbunyi Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Pasal 58 ayat (1), Dalam rangka menjamin produk hewan, pemerintah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Ayat (2), Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada

waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan mengenai Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 19, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Pasal 44, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi dan/atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Angka 20, adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta

melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

Pasal 2 Asas: huruf a. kebangsaan; huruf h. keberlanjutan. Pasal 3 Tujuan: huruf a. mendukung keselamatan jiwa dan harta; huruf f. mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Pasal 10 angka 3 Pengamatan kualitas udara mencakup: huruf b. Gas Rumah Kaca meliputi unsur: karbon dioksida (CO₂); Methana (CH₄); Nitrous oksida (N₂O); hidrofluorokarbon (HFC_s); perfluorocarbon (PFC_s); dan sulfur heksafluorida (SF₆).

Semua aturan di atas dengan dasar aturan industri hijau dikaji dengan korelasinya terhadap industri peternakan, yang salah satu hasil dari aktivitas industri peternakan berupa limbah gas Methana. Aturan Industri Hijau merupakan Peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan hidup, dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksinya sehingga aktivitas industri mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aktivitas industri dalam proses produksi dilakukan dalam konteks berkelanjutan demi kepentingan nasional sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia untuk dapat hidup layak dalam suatu ekosistem. Kedaruratan iklim dalam keberadaan “*People, Planet dan Profit*”, memunculkan prioritas entitas yang mana perlu lebih diperhatikan demi mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai

bentuk keselarasan atas upaya efisiensi dan efektivitas demi kemanfaatan bagi masyarakat.

Keberadaan Planet dalam konteks kedaruratan iklim menjadi perlu memperhatikan konsep dari tata aturan industri hijau, yang memberlakukan kebijakan secara bertahap. Secara bertahap mengandung arti aturan tersebut masih bersifat *voluntary*. Hal ini menjadi suatu permasalahan jika dalam kedaruratan iklim sifat *voluntary* dari aturan ini hadir untuk keberlanjutan ekosistem yang sedang mengalami fase perubahan iklim yang berakibat kepada keselamatan jiwa dan harta.

Aturan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menyebutkan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dispesifikasikan melalui Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui pengamatan iklim dan kualitas udara berupa Gas Rumah Kaca yang meliputi salah satunya Methana (CH_4), yang merupakan bagian dari bentuk upaya mitigasi serta adaptasi atas perubahan iklim yang sedang terjadi.

Aturan Industri Hijau yang bersifat *voluntary* tersebut, terhadap kedaruratan iklim mempunyai dampak Gas Rumah Kaca yang berupa Methana (CH_4) atas aktivitas usaha industri peternakan tidak dapat diinventarisasi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atas aktivitas industri peternakan, yang dapat mempengaruhi proses

pemantauan dan pengendalian dari proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum sendiri sebagai sebuah bentuk aturan adalah gejala-gejala di dalam waktu, jadi terikat (tunduk) pada waktu dan dengan segala perubahannya. Sistemnya menjadi sebuah sistem yang terbuka dan bukan merupakan sistem yang statis. (Scholten, 2013:45)

Hasil dari kajian terhadap aturan-aturan tersebut terhadap implementasi industri peternakan, diharapkan adanya pengetahuan-pengetahuan mengenai arah kebijakan aturan tersebut. Apakah aturan industri hijau dan aturan perlindungan lingkungan dapat memberikan daya pengaturannya terhadap industri peternakan dalam konteks perubahan iklim.

Bagaimana karakter produk aturan industri hijau (mengarah kepada produk aturan responsif atau produk aturan yang konservatif), apakah aturan tersebut mencerminkan konfigurasi politik yang demokratis atau otoriter. Apakah efektif aturan tersebut atau sebaliknya terjadi kekosongan hukum.

Hal-hal tersebut yang memerlukan kajian dalam penelitian ini, sehingga penelitian melalui politik hukum diharapkan menjadi suatu solusi apabila aturan yang ada memerlukan suatu perubahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Mengapa pengaturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan penting bagi Perlindungan Lingkungan Hidup dari dampak Perubahan Iklim?
2. Bagaimana Politik Hukum pengaturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan dalam rangka mengendalikan dampak Perubahan Iklim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji aturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan dalam memberikan Perlindungan kepada Lingkungan Hidup dari dampak Perubahan Iklim.
2. Mengetahui dan mengkaji aspek Politik Hukum pengaturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan dalam rangka mengendalikan dampak Perubahan Iklim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis:

Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum bisnis (perindustrian) pada khususnya yang dalam era perubahan iklim harus berjalan searah dengan hukum lingkungan pada khususnya. Tingkat efektivitas kedayagunaan dan kehasilgunaan aturan standardisasi industri hijau dalam mengatur perilaku usaha industri dalam pembangunan keberlanjutan demi perlindungan iklim perlu diberi perhatian secara lebih khusus.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis.

- a. Adanya penelitian ini diharapkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian, bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh lintas sektoral lainnya, mampu lebih dinamis dan solutif dalam melakukan koordinasi-koordinasi sebagai bentuk upaya-upaya mengharmoniskan dan mensinkronisasikan aturan-aturan dalam konteks aturan yang bersifat komprehensif.

Sifat komprehensif aturan tersebut, diharapkan dapat lebih mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang dapat memberikan

perlindungan iklim yang semakin berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup. Serta melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pelaku industri mengenai perubahan iklim secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan secara aturan kepada seluruh masyarakat mengenai keterkaitan aturan standardisasi industri hijau dengan aktivitas manusia dalam bidang ekonomi, yang salah satunya dapat membawa dampak kepada perubahan iklim, yang akan berpengaruh kepada kehidupan generasi masa depan.
- c. Penelitian dalam bentuk tesis ini dibuat, sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh studi Magister Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Perubahan Iklim Melalui Pengaturan Industri Hijau Terhadap Industri Peternakan”, merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi, sebagai pembanding dikemukakan tesis sebagai berikut :

1. Budianto, SH,

No.Mahasiswa: B4A098027, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Dengan rumusan masalah

sebagai berikut: Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan? Dan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan analisis mengenai dampak terhadap lingkungan hidup di Kota Semarang?

Hasil penelitian :

Upaya pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini adalah dengan memberikan suatu peraturan yang di dalamnya mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan memuat suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan.

2. Andi Husnul Khatimah

No.Mahasiswa : P3600215052, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2018, Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan di kabupaten Gowa. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa? Bagaimanakah pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa?

Hasil penelitian:

Relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa terlihat dari konsideran menimbang huruf a.UU PKP yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

3. Carlito da Costa

No.Mahasiswa : 16.28.2039, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2018, Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan, Rumusan Masalah: Apakah sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan? Apakah sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan?

Hasil penelitian:

Bahwa sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan. Karena salah satu faktor dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan ialah manusia. Manusia dengan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya suatu daerah yang berkelanjutan. Kedua hubungan manusia dan lingkungan

hidup saling mempengaruhi, sehingga tingkah laku manusia selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan.

Pembahasan penelitian tesis ini berada dalam payung besar tentang perlindungan lingkungan, yang sama dengan pembahasan ketiga penelitian tesis diatas. Adapun perbedaan dengan penelitian tesis diatas adalah sebagai berikut:

a. Terhadap tesis yang pertama,

dengan judul Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Hasil kajian adalah Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan dengan mengeluarkan peraturan, memuat suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan sebagai bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya dari Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan mengatur pengelolaan dan pengawasan lingkungan dalam seluruh bentuk aktivitas masyarakatnya sebagai bentuk kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Penelitian ini mengkaji secara khusus peraturan industri hijau terhadap industri peternakan sebagai bentuk perlindungan lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim.

b. Tesis kedua dengan judul,

Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan di kabupaten Gowa. Hasil kajian adalah relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa sebagai bentuk perlindungan lingkungan hidup yang merupakan hak setiap orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Aspek yang menjadi fokus perhatian dalam perlindungan lingkungan hidup adalah pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, yang berfokus kepada implikasi industri hijau dalam memberikan perlindungan lingkungan dari dampak perubahan iklim khususnya terhadap industri peternakan.

c. Tesis ketiga dengan judul,

Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan. Hasil kajian penelitian menyatakan bahwa sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan.

Fokus tesis tersebut kepada kebijakan peraturan tentang sistem pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan upaya kota yang berkelanjutan atau dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bagian dalam wujud aturan menghadirkan pembangunan berkelanjutan. Fokus pengaturan pengelolaan sampah dan pengaturan industri hijau dalam memberikan bentuk perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang berbeda.

Bentuk perlindungan lingkungan jika melihat ketiga penelitian tesis diatas serta penelitian dalam penulisan ini, memberikan simpulan bahwa perlindungan lingkungan beragam cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk dari upaya manusia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana peraturan hadir dalam memberikan perlindungan lingkungan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, dengan segala problematika atas aturan itu sendiri dapat menjadi perkembangan ilmu hukum dalam mewujudkan peraturan yang secara substansial mampu memberikan kepastian, ketertiban, dan kemanfaatan sebagai upaya perwujudan dari keadilan.

F. Batasan Konsep Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep penelitian sebagai berikut:

1. Politik Hukum: Politik Hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. (Mahfud, 2020:1)
2. Perlindungan Lingkungan Hidup: UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.
3. Perubahan Iklim: UU No.31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pasal 1 ayat (18), Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
4. Industri Hijau: Industri Hijau dalam konteks jumlah produk yang diproduksi tidak bisa hanya dilihat dari sektor ekonomi, tetapi juga penting dilihat dari sektor lingkungan hidup. Studi kelayakan semua perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar dan berpotensi merusak lingkungan hidup, minimum harus dilakukan dalam segi ekonomi, segi teknologi dan segi lingkungan secara seimbang mengingat satu dan lainnya saling terkait. (Darsono, 2013:10)

5. Peternakan: UU No.41 tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 ayat (1), Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, batasan konsep penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi gambaran variabel politik hukum, aturan industri hijau, peternakan, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Teori yang digunakan adalah Teori Pembangunan Berkelanjutan, Teori Etika Ekosentrisme, dan Teori Hukum Pembangunan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, prosedur analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai politik hukum perlindungan lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim melalui pengaturan industri hijau terhadap industri peternakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas hasil penelitian kepada lembaga eksekutif terkait, lembaga legislatif.

